

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) DI SEKRETARIAT KPU

2024

KPT SEK 70 Tahun 2024, 5 HLM

EPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 115 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.